

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah suatu program belajar mengajar yang diwajibkan bagi masyarakat di suatu negara yang membekalkan ilmu pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat sebelum menuju ke fase bekerja bukan hanya itu dengan adanya pendidikan dapat membentuk karakter, adab dan juga mentalitas masyarakat menjadi yang lebih baik, seperti di negara kita Indonesia ada beberapa lembaga wajib belajar bagi masyarakat yang memfasilitasi belajar mengajar mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) hingga perguruan tinggi serta adanya pendidikan dalam masyarakat akan membantu seseorang terhindar dari kebodohan dan kemalasan. Jika keluaran dari proses pendidikan ini gagal sulit untuk membayangkan bagaimana cara agar kemajuan tercapai, sebagaimana yang kita tahu bahwa kualitas pendidikan yang baik dapat berpengaruh pada kemajuan suatu negara. Seperti salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya Pasal 31, pendidikan menjadi hak bagi seluruh rakyat.

Disamping itu, pendidikan juga harus berkualitas dan berdaya saing agar bisa membentuk generasi emas. Kualitas hidup manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan, sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip dari pendidikan sendiri adalah memanusiakan manusia, mengubah perilaku dan mendewasakannya. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan pendidikan yang berkualitas. Karena pendidikan menjadi acuan dalam meningkatkan daya saing dengan negara-negara lainnya. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat terwujud terkecuali adanya peran pemerintah dalam menyalurkan dana sebagai pembiayaan pendidikan. Sebagaimana diungkap oleh Ekowati bahwa penyelenggaraan pendidikan perlu didukung dengan komponen masukan instrumental, yang berupa pendanaan biaya pendidikan (Yanti, 2021).

Untuk mendukung keberhasilan pendidikan dasar tanpa biaya, pemerintah menciptakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada bulan Juli 2005, pemerintah meluncurkan program dana BOS yang ditujukan untuk seluruh lembaga pendidikan guna mewujudkan program wajib belajar 9 tahun. Dalam pelaksanaannya, tim pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan, yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan dana ini. Selain itu, pengelolaan BOS di sekolah harus didasarkan pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan bagi sekolah untuk merencanakan dan menyesuaikan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing (Huliawati, 2021).

Ada berbagai macam sistem pendanaan pendidikan yang di fasilitasi oleh pemerintah salah satu pendanaan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Non Personalia, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar. Untuk memajukan kegiatan dalam bidang pendidikan menengah melalui Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal dimana sebagai penyedia layanan program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang berkualitas dan bermutu.

Sehingga dalam mencapai hal tersebut pemerintah menyusun program Bantuan Operasional Sekolah Menengah yang disalurkan ke SD, SMP, SMA negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dan juga untuk membantu lembaga sekolah agar dapat memberikan pembelajaran yang optimal, karena dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah memiliki dana yang lebih besar untuk membiayai penyelenggaraan

pendidikan, perawatan dan juga menambah fasilitas sarana dan prasarana di lembaga sekolah yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP merupakan program pemerintah berupa pendanaan langsung ke sekolah SMP dengan pagu dan besaran yang sudah ditentukan. Satuan biaya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP selama 1 tahun sebesar Rp. 1.160.000 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk satu orang siswa. yang akan diberikan setiap periode triwulan setelah cut off data dari Dapodikdasmen. Pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP memiliki acuan dasar yaitu Juknis Bantuan BOS (Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022) dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang memberikan keleluasaan dalam melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah yang di perlukan untuk meningkatkan kegiatan pendidikan.

Dalam Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan yang di instruksikan oleh pemerintah, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dilakukan berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan serta tidak ada intervensi atau potongan dari pihak manapun, pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan professional dengan, (1) Menerapkan prinsip akuntabel, transparan, efektif dan efisien; (2) Melaksanakan evaluasi tiap tahun, (3) Merumuskan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) (4) Rencana Kerja Jangka Menengah, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah harus di setujui dalam rapat yang di hadiri oleh dewan sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah langkah awal yang wajib dilakukan dalam manajemen pembiayaan, dimana pelaksanaannya didasarkan oleh keterlaksanaan akuntansi serta evaluasi

secara akuntabel, demokratis dan transparan. RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) merupakan dokumen resmi anggaran sekolah yang telah mendapat persetujuan dari kepala sekolah serta pengesahan dinas pendidikan yang bersangkutan atau pengelola yayasan bagi institusi swasta (Yulia Rakhmawati, 2023). Isi dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) berupa sumber pendapatan dalam anggaran satu tahun. Susunan RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) berisi tentang pengelolaan dana BOS yang berasal baik dari pemerintah nasional maupun pemerintah daerah, yang dimana Kepala sekolah membentuk tim untuk manajemen dana BOS. Tim ini disertai Kepala Sekolah dalam merancang RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) dengan menganalisis kebutuhan sekolah, setelah itu melibatkan guru, komite sekolah dalam merencanakan program yang tepat. Seluruh anggota sekolah kecuali siswa dalam pengelolaan dana BOS bertanggung jawab dalam melakukan RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) (Yanti, 2021).

Pada Saat di susunnya RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah), harapannya agar dapat menciptakan rencana penyelenggaraan sekolah yang efisien dan efektif dengan anggaran yang diagendakan agar mencapai tujuan sekolah. Dengan adanya RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) bukan hanya realisasi tujuan saja yang ingin dicapai, tetapi mengenai bagaimana proses pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan dana BOS.

Adapun Pengelolaan dana BOS merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan yang bersumber dari dana BOS dimulai dari perencanaan, penggunaan, monitoring, alokasi, dan pelaporan pertanggungjawaban (Nurul Widiani Amin et al., 2022). Ketika kita mengelola sesuatu pasti akan ada masalah yang datang menghampiri dalam pengelolaan nya seperti di dalam pengelolaan dana BOS ini, dari hasil survey dan pengamatan kebanyakan sekolah pada saat pelaksanaan realisasi belanja tidak sesuai dengan anggaran dana BOS yang telah di buat, masalah utama dalam dana bos terletak pada lambannya distribusi dana dan pengelolaan di tingkat sekolah yang kurang menanamkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, adapun faktor yang membuat keterlambatan pendistribusian dana seperti keterlambatan

pendistribusian oleh pemerintah pusat dan surat pengantar pencairan dana oleh tim pengelola BOS daerah. Permasalahan-Permasalahan yang terjadi pada penelitian terdahulu seperti masalah dalam pengelolaan dana BOS mulai dari ketidaksesuaian penyediaan dengan kebutuhan institusi, tidak adanya keikutsertaan orang tua dalam perencanaan, ketidakefektifan dana BOS dan perencanaan rencana keuangan pengurus, hingga pelaporan serta pelaksanaan dan penggunaan aplikasi program dana BOS yang sering berubah dalam praktiknya (Rachmawati 2023).

Tidak hanya itu, sekolah sering kali tidak menjalankan prinsip standar akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus tetap berlandaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana baik dari masyarakat atau pemerintah. Dalam penelitiannya Mujiono Mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai pengelolaan dana BOS seperti pengelolaan dana BOS tidak sesuai petunjuk teknis (Juknis), dana BOS hanya dikelola oleh Kepala Sekolah dan Bendahara, dana BOS sengaja dikelola secara tidak transparan yaitu dengan tidak memasang papan informasi tentang dana BOS sehingga informasi mengenai dana BOS hanya diketahui oleh Kepala Sekolah sehingga membuka peluang adanya penyimpangan dana BOS serta sekolah memandulkan peran Komite Sekolah dengan tujuan mempermudah mengolah dana BOS sendiri (E.Sine,M.Tunti,S.Rafael, 2021).

Dalam pengelolaan dana BOS ada juga masalah yang berkaitan dengan transparansi seperti kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan tidak memilikinya akses untuk informasi tentang anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan dana BOS, jelas terlihat pada pelaksanaannya, fungsi pengawasan kurang efektif. Keterbukaan informasi kepada publik merupakan salah satu indikator kunci dalam melaksanakan implementasi terkait dengan dana BOS. Akuntabilitas dan Transparansi merupakan dasar dalam proses pertanggungjawaban tindakannya dalam pengelolaan dana BOS sebagai bentuk bekerja kepada masyarakat (Komite Sekolah dan Wali Murid).

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengelolaan dana BOS berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang mengacu pada Permendikbud No.63 pasal 2 Tahun 2022 dengan adanya regulasi tersebut menjadi rambu-rambu terkait pengelolaan yang sesuai dan sah. Pengelolaan dana BOS berdasarkan pada JUKNIS secara garis besar terdiri dari tahap perencanaan, penggunaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pertanggungjawaban dengan melibatkan peranan tim manajemen BOS sekolah didukung orang tua wali murid, komite sekolah, serta guru yang harus diikutsertakan dalam Monitoring ataupun dalam pengelolaannya sesuai dengan peraturan di sekolah tersebut tentang pengelolaan dana BOS, serta keterbukaan informasi merupakan faktor utama dalam prinsip akuntabilitas serta transparansi.

Perlu pengelolaan dan pertanggung jawaban laporan keuangan yang baik untuk mewujudkan akuntabilitas serta transparansi agar dapat diterima dengan baik, dalam hal tersebut terlihat bahwa sekolah yang menerapkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan keuangannya dapat disebut sebagai sekolah yang dapat dipercaya oleh masyarakat, begitupun sebaliknya jika sekolah tidak menerapkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan keuangan maka sekolah tersebut dapat dikatakan kurang dipercaya atau bahkan tidak dipercaya oleh masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana BOS yang ada pada SMP Negeri 4 Jatisrono apakah sudah menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi, kemudian di dalam pengelolaannya apakah telah sesuai dengan Juknis yang sudah di atur dalam pemerintah, Selain itu alasan penulis tertarik untuk meneliti di lembaga sekolah tersebut karena di lembaga sekolah tersebut belum pernah dilakukan penelitian khususnya tentang Dana BOS serta pada saat peneliti melakukan observasi pada smp yang ada di kecamatan jatisrono dengan melakukan wawancara bersama kepala sekolah, peneliti mendapati bahwa SMP Negeri 4 Jatisrono merupakan SMP Negeri dengan SK Pendirian sekolah termuda di antara SMP Negeri lainnya yang berada di kecamatan Jatisrono dan juga merupakan salah satu sekolah yang dengan

jumlah siswa paling sedikit di antara sekolah menengah pertama yang lain di kecamatan Jatisrono. Melihat pentingnya peran akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana BOS pada program RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) pada lembaga sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah (BOS), maka pada kesempatan ini peneliti tertarik untuk memilih melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jatisrono Dalam Program RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah)”**

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SMP N 4 JATISRONO dalam program RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) tahun 2023?
2. Bagaimana pengelolaan dana BOS di SMP N 4 JATISRONO apakah sudah sesuai dengan JUKNIS pengelolaan yang di sampaikan oleh pemerintah, mengacu pada PERMENDIKBUD NO.63 TAHUN 2023?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan dari penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami akuntabilitas dan teransparansi anggaran dalam pengelolaan dana bos di SMP NEGERI 4 JATISRONO tahun 2023.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana BOS di SMP NEGERI 4 JATISRONO apakah sudah sesuai dengan Juknis pengelolaan yang, mengacu pada PERMENDIKBUDRISTEK NO. 63 TAHUN 2023.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi Teoritis/Akademik, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan mengenai penerapan manajemen keuangan pendidikan.
- 2) Hasil yang di peroleh dapat menimbulkan masalah baru untuk penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan dana BOS.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Dinas Pendidikan / PEMDA, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pengambilan kebijakan yang lebih bijak mengenai pemberian dana sekolah Provinsi.
- 2) Bagi sekolah, adanya penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan penerapan manajemen keuangan pendidikan dalam mengelola dana BOS yang baik agar terpenuhinya kebutuhan sekolah dan kualitas pendidikan yang baik.
- 3) Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepekaan sosial dengan berkontribusi untuk lebih bijak dalam menyikapi masalah dana di sekolah.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya, adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi anggaran dalam pengelolaan dana BOS serta dapat dijadikan satu referensi untuk menindak lanjuti penelitian.